

# DINAMIKA PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh :

**Gita Ramaida Hamada**

## Abstrak

HAM adalah hak yang sangat dijunjung tinggi, dihormati dan di lindungi oleh Negara serta hukum karena HAM tidak bisa di kurangi apalagi dihilangkan. Indonesia adalah Negara yang sangat menjunjung tinggi akan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, dibuktikan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Konstitusi yaitu UUD 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM terhadap perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi harus diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Upaya pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia ini, merupakan salah bukti bahwa Indonesia Negara yang adil akan hukum, dan mencerminkan terhadap perilaku kekuasaan yang selama ini tidak terkontrol, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku Negara, khususnya kekuatan militer sebagai alat politik yang muncul dalam bentuk politik kekerasan Negara.

Banyak sekali tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang terjadi pada saat zaman orde baru, hingga transisi ke reformasi seakan tidak ada habisnya daan tak terselesaikan kasusnya. hingga saat ini belum menemukan titik akhir yang pasti bagi korban dan keluarga korban. Seakan keadilan hanya berpihak pada orang yang mempunyai uang dan kekuasaan.

## I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia sejatinya menjadi begitu populer di berbagai penjuru dunia, bahkan yang sering meneriakkan akan Hak Asasi Manusia adalah negara-negara barat. Karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia dan tidak bisa dikurangi sedikitpun.

Pada abad ke 17 seorang filsuf inggris yang bernama John Locke yang merumuskan Hak Asasi Manusia sebagai hak alam yang melekat pada manusia. Maka pada saat beraakhirnya Perang Dunia II di buatlah Universal Declaration of Human Right oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.<sup>1</sup>

Negara Indonesia merumuskan Hak Asasi Manusia pada saat sidang Konstitusi pada tahun 1956-1959 dan dirumuskan di UUD 1945 yang mencakup dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya.

Dalam waktu yang singkat saat akhir-akhir kependudukan Jepang di Indonesia, bangsa Indonesia secara diam-siam memmbicarakan dan merumuskan Hak Asasi Manusia seacra mendalam. Karena pada saat itu kesempatan negara Indonesia selagi Jepang sedang dalam kondisi kritis karena di bom bardir sekutu kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Walaupun mempunyai waktu yang sedikit dan juga sangat terdesak tapi negara Indonesia berhasil merumuskan UUD 1945.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, (Bandung:MIZAN, 1998), hlm. 40

<sup>2</sup> Ibid., Hlm. 70

## II. PEMBAHASAN

Mengenai kebebasan “mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan”, seharusnya menelaah kembali UU yang dibuat Orde Baru (UU Pes 1966). Orde Baru menghadapi masalah yang dulu tidak ada dan menginginkan proses demokrasi dipercepat dan hak asasi manusia lebih diperhatikan.<sup>3</sup>

Pada masa pemerintahan Orde Baru mengumbar janji tentang penegakan dan perlindungan HAM, beberapa seminar tentang HAM diselenggarakan untuk meyakinkan itu. Pada tahun 1967 pemerintahan Orde Baru merekomendasikan untuk dibentuknya pengadilan HAM, serta membentuk Komisi dan Pengadilan HAM untuk kawasan Asia. Bahkan gagasan tersebut ditindak lanjuti dengan diadakannya seminar Nasional Hukum II 1968 yang melahirkan sebuah rekomendasi untuk hak uji materil demi melindungi kebebasan dasar manusia. Namun, setelah tahun 1970 masyarakat Indonesia seakan kembali dihadapkan pada situasi dan keadaan dimana seolah-olah Hak Asasi Manusia tidak lagi ditegakan.

Pada era Orde baru ada penolakan terhadap peran hak asasi manusia dalam negara demokrasi. Pendapat umum mengenai Hak Asasi Manusia banyak dipengaruhi oleh *Declaration des droits de l’homme et du citoyen* yang dianggap sebagai sumber liberalisme dan individualisme, oleh karena itu dianggap bertentangan dengan asas yang melekat pada citra negara kita yaitu asas gotong royong dan asas kekeluargaan. HAM Universal tersebut dinyatakan melalui beberapa pandangan diantaranya bahwa Hak Asasi Manusia merupakan produk liberal yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Dan isu HAM sering digunakan oleh negara barat untuk memojokan negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia.<sup>4</sup>

Sikap akomodatif Indonesia terhadap penegakan HAM ditunjukkan dengan meratifikasi tiga konvensi HAM internasional yaitu konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui “UU No. 7 Tahun 1984”, “Konvensi Anti Apartheid dalam Olahraga melalui UU No. 48 Tahun 1993”, dan “Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990”. Namun penegakan HAM pada kenyataannya tidak sepenuhnya disesuaikan dengan pelaksanaan HAM oleh pemerintahan Indonesia. Masih banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparaturnegara.

Pada tahun 1993 berdirinya Komisi HAM Nasional sekeada untuk mengakomodir salah satu rekomendasi masyarakat internasional, sekaligus untuk menghadapi Konferensi HAM Internasional di Wina. Akhir masa pemerintahan Orde Baru, perilaku dan retorika pemerintahan dalam bidang mulai berubah. Konsep pemikiran HAM mulai bergeser dari partikularisme ke arah universal, terbukti dari sikap yang lebih kooperatif dan mulai diterimanya standar HAM internasional di Indonesia.<sup>5</sup>

Pada tahun 1998 diharapkan oleh bangsa Indonesia sebagai titik balik dari otokratisasi ke demokratisasi yang ditandai dengan tumbang ya orde baru, Soeharto. Tahun 1998 dapat dianggap sebagai titik awal kemungkinan lahirnya sebuah transisi menuju sistem pemerintahan yang demokratis. Sebuah harapan akan “Indonesia baru” yang hidup

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm 165

<sup>4</sup> Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realita Global*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018) hlm. 43

<sup>5</sup> Ibid., 43

tetapi terpendam dalam sanari bangsa selama kurang lebih 32 tahun dibawah kekangan dan teror penguasa otoriter nan zalim.

Dua tahun telah berlalu , dan harapan itu seakan pupus. Situasi politik tidak berubah jua. Para politisi mengaku dirinya sebagai tempat rakyat menitipkan amanat untuk “membidani” kelahiran Indonesia baru, ternyata tak pernah serius membantu persalinannya, dan bahkan terperangkat dalam euforia yang berkepanjangan. Sikap politik negara berbalik kembali miris dengan sikap masa lalunya: tuli, buta dan bisu. Kita bisa bebas tapi tidak dipayungi hukum dan tidak juga didasari oleh landasar moral. Bahkan kita seakan bisa membangun sistem, namun b ukan sesuatu yang bersifat transisional, apalagi melahirkan formasi baru yang lebih baik.kuku tajam hiyam kekuasaan kembali melakukan teror, seraya menciptakn horor-horor baru berupa kekerasan massa dan konflik kamonal. Sesuatu yang jelas bukanlah tanda-tanda transisi ke arah yang semula diharapkan.<sup>6</sup>

Rezim Orde Baru memang “seolah” hancur, namun pemerintah baru yang terbentuk setelah itu tetap masih dikuasai oleh unsur-unsur rezim lama yang korup. Bahkan, aliansi strategis yang menjadi pilar rezim lama masih dipertahankan sebagai pilar pemerintahan baru. Kejatuhan soeharto tidaklah berarti keruntuhan kekuatan Orde Baru. B.J. Habibie selaku wakil presiden, dengan dasar konstitusi menggantikan kedudukan Soeharto. Tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kedudukan jabatan menteri, kepala daerah, dan lain-lain. Bahkan perwakilan yang terdapat di MPR dan DPRRI pun sesungguhnya masih didominasi kekuatan inti Orde Baru, yakni Golongan Karya dan Militer.

Kejatuhan otoritarianisme tidak identik dengan kehancuran politik militer. Militer dianggap masih diperlukan sebagai kekuatan penentu penguasa transisi. Sehingga jatuhnya otoritarianisme hanya berupa habisnya masa kepemimpinan otoritarian. Menurut Robert P. Clack, militer hasil cetakan pemerintahan otoritarian adalah sesuatu kekuatan yang berhasil mengorganisasi dirinya sebagai sebuah kekuatan politik yang sangat mirip sebuah “partai politik besar dan berkuasa secara gratis tanpa legitimasi pemilu”.

Meluasnya euforia kebebasan dan lemahnya kontrol hukum telah memancing maraknya konflik yang sulit dikelola. Konflik yang awalnya menghadapkan masyarakat dengan negara, bergeser menjadi konflik masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Meledaknya kasus Ambon, Sulawesi Tengah, Aceh dan Irian Jaya, serta berbagai pertikaian yang berdimensi ras, etnis dan agama, telah menyeret ke masalah tentang rentannya sistem yang diyakini mampu mempertahankan integritas nasional saat ini, sehingga muncul keinginan untuk menengok dan bernostalgia kembali dengan kenyamanan pada masa lalu.<sup>7</sup>

Meningkatnya intensitas dan meluasnya amuk massa yang bermula dari persoalan kriminal murni ke arah perng berlatar belakang agama, suku/etnis, bahkan perang antar kampung, dipicu oleh faktor-faktor: 1). Dominasi militer, serta mengdepankan upaya paksa (Coercion) dan kekerasan (Violence) terhadap hampir semua persoalan “kerawanan”; 2) pemusatan kekuasaan dan pengabaian perta serta masyarakat, setta eksistensi daerah; 3). Ketidakadilan struktur pembangunan dan distribusi hasil-hasilnya; 4). Runtuhnya kewibawaan institusi negara, seperti peradilan dan hukum; 5). Dominasi dan persaingan politik aliran, yang tumbuh dalam strategi defensif rezim Orde Baru; 6). Gagalnya sistem

---

<sup>6</sup> Haris Azhar dkk, *Stagnasi Hak Asasi Manusia Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia Tahun 2001*, ( Jakarta: Kontras, 2002 ), hlm.13

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 16

sosial dan sistem politik mengakomodasi perbedaan yang ada dalam suatu konsensus yang murni.

Dinamika politik pasca Soeharto memang menunjukkan perubahan yang dramatis, tuntutan kebebasan berpolitik dari masyarakat menjadi tema besar, pada masa Orde Baru samasekali tidak diberi ruang. Maka lahirlah partai-partai politik baru, organisasi-organisasi baru yang mewakili kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan persoalan agama, politik, hukum dan ekonomi, ramainya gelombang demonstrasi, dibebaskannya tahanan-tahanan politik, menjamurnya media massa baru serta meluasnya tuntutan penyelesaian problem-problem masa lalu yang berkaitan dengan tindak pelanggaran HAM yang dilakukannya oleh negara secara sistematis dalam rangka mempertahankan kekuasaan.<sup>8</sup>

Awal tahun baru 2001 diawali dengan isak tangis dengan rasa takut manusia akibat ledakan-ledakan bom di beberapa gereja pada malam Natal 2004 Desember 2000. Meledaknya bom di sejumlah gereja di beberapa wilayah Indonesia secara bersamaan yang bertepatan 2 hari menjelang Idulfitri sungguh telah menyentak perhatian public. Pelaku ledakan bertujuan membangkitkan sentimen agama untuk memicu konflik antar pemeluk agama sehingga tercipta destabilisasi kondisi nasional.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pada awal tahun 2001, presiden terduga terlibat dalam kasus Buloggate dan Bruneigate Abdurrahman Wahid yang diduga dalam kasus ini menilai bahwa Panitia Khusus ini ilegal inkonstitusional dan sarat muatan politik. Sedangkan DPR menanggapinya bahwasanya dirinya bertindak legal karena tindakan itu dianggap sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu melalui mekanisme hak angket, dimana Pansus bertujuan: pertama, mengungkapkan fakta-fakta bahwa Sultan Brunei Darusalam memberikan dana milik Bulog kepada presiden Abdurrahman Wahid untuk mencari kebenaran dan akuntabilitas public; kedua, mewujudkan mekanisme check and balance agar tetap tercipta penyelenggaraan negara yang baik; ketiga, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan Negara.<sup>9</sup>

Hasil dari pencarian kebenaran oleh Pansus diterima oleh DPR melalui mekanisme voting, di mana hasil kerja Pansus menyimpulkan bahwa patut diduga presiden Abdurrahman Wahid berperan dalam mencairkan dan menggunakan dana Yanatera Bulog, dan adanya inkonsistensi pernyataan Presiden tentang bantuan Sultan Brunei yang menunjukkan bahwa presiden telah menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya kepada masyarakat. Rapat paripurna DPR pada awal Februari 2001 memutuskan untuk memberikan memorandum 1 kepada presiden yang menyatakan bahwa presiden telah melanggar pasal 9 undang-undang Dasar 1945 dan melanggar Tap MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan korupsi kolusi dan nepotisme.

Disisi lain, Pansus Trisakti dan Semanggi yang seharusnya berjalan bersamaan dengan Pansus buloggate dan bruneigate kurang mendapatkan perhatian, baik dari segi pemberitaan kepada masyarakat atau dari segi keseriusan anggota dewan. Sidang-sidang Pansus Trisakti Semanggi, I dan II seringkali hanya diikuti beberapa orang anggota Pansus saja, tidak lebih dari 50% ditambah dengan publikasi yang minimal pers. Pemantauan dan dorongan terhadap akses hanya datang dari keluarga korban, sedikit kalangan mahasiswa dan

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 17

<sup>9</sup> Ibid., Hlm. 19

NGO yang peduli terhadap penuntasan kasus ini. Sungguh berbeda jauh dengan Pansus buloggate dan bruneigate yang mendapatkan perhatian dari kalangan politisi cendekiawan pejabat pemerintahan dan ditambah dengan aksi dan mobilisasi massa atau mahasiswa dalam jumlah besar.<sup>10</sup>

Kasus Trisakti dan Semanggi yang diharapkan dapat memberikan sebuah keputusan politik agar pelaku pelanggaran HAM dan kasus Trisakti dan Semanggi diadili melalui pengadilan ad hoc justru sangat mengecewakan, karena DPR menyimpulkan bahwa itu bukanlah pelanggaran HAM berat dan kasus tidak ditemukan bukti telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam kasus ini sehingga penyelesaian melalui Peradilan Militer/umum. Keluarga begitu kecewa dan mengekspresikan dengan berbagai aksi dan di dukung oleh Abdurrahman Wahid, karena keluarga korban telah memperjuangkan kasus ini ke Pengadilan HAM ad hoc, bahwa korban Trisakti dan Semanggi merupakan pelanggaran berat HAM sehingga Komnas HAM harus segera mengambil alih proses penyelesaian kasus tersebut dengan penyelidikan melalui pembentukan KPP HAM.

Di tengah konflik yang semakin meruncing antara pemerintahan dan DPR, pada 18 Februari 2001 konflik antar warga terjadi di Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah. Dalam konflik ini tercatat 351 orang meninggal dunia, 55.323 orang mengungsi, serta ratusan rumah bangunan rusak dan hancur. Terlihat jelas bahwa konflik itu terabaikan oleh pemerintahan dan kalangan legislatif, sehingga sangat berdampak luas akhir bulan April 2001 DPR menggelar sidang paripurna untuk menilai kerja pemerintahan.<sup>11</sup>

Setelah turunnya memorandum I jawaban presiden maupun langkah-langkahnya, dalam memberantas KKN dengan melakukan penangkapan terhadap beberapa mantan pejabat Orde Baru dipandang oleh anggota DPR bukan sebagai bukti kesungguhan pemerintah untuk memberantas KKN dan penegakan hukum. Tetapi lebih merupakan sebuah langkah politis maka memorandum II pun dijatuhkan.

Pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001 merupakan sebuah kenyataan yang baru. Megawati sendiri berjanji menjalankan pemerintahan Indonesia dengan membangun kondisi dalam negeri yang kondusif dengan dukungan parlemen TNI Polri dan masyarakat membangun ekonomi kerakyatan dan memperkuat integritas bangsa, pengangkatan Letjen AM Hendropriyono sebagai kepala Badan Intelijen Negara, mengundang pertanyaan banyak pihak saat menjabat sebagai komandan Korem 0403 Garuda Hitam, hendropriyono dianggap bertanggung jawab terhadap kasus Talangsari Lampung pada tahun 1989 sebuah peristiwa pembantaian dan penangkapan sewenang-wenang terhadap jamaah pengajian kelompok Warsidi.<sup>12</sup>

Tindakan Hendropriyono dalam memfasilitasi terbentuknya gerakan islah nasional dalam kasus Talangsari, juga dianggap sebagai upaya penolakan pengungkapan kasus ini. Apalagi saat ini Komnas HAM Tengah membentuk KPP Talangsari yang akan mengusut akan memeriksa orang-orang yang dianggap bertanggung jawab kepada peristiwa tersebut.

Penunjukan Hendropriyono memperlihatkan sikap pemerintahan Megawati yang tidak memiliki sense of Justice seraya menunjukkan kurangnya perhatian pemerintahan terhadap

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 22

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 23

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 25

hak asasi manusia dan hukum. Penunjukkan ini juga memperlihatkan bukti adanya pelanggaran impunitas yang selama ini dinikmati para pelaku pelanggaran HAM. Selanjutnya penunjukan Jaksa Agung sangat menarik perhatian karena Megawati menunjuk M.A. Rahman, menurut catatan kontras M.A. Rahman sendiri bermasalah dengan posisinya sebagai ketua tim penyidik gabungan kasus pelanggaran berat HAM Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sampai saat ini ketiga kasus ini belum disidangkan sehingga semakin melemahnya harapan pabrik akan penetapan hukum yang lebih baik.

Setelah pencabutan dwifungsi ABRI hanya diartikan dengan tuntutan keluaranya militer dari DPR dan MPR, tetapi TNI tetap membandel dengan menolak upaya koreksi dan kontrol publik terhadap dirinya. Khususnya berkaitan dengan pelanggaran HAM yang telah dilakukan pada masa-masa lalu, ini terlihat dari melakukan blokade terhadap proses hukum kasus pelanggaran HAM yang banyak melibatkan anggota TNI, baik yang telah atau sedang dilakukan. Jalur-jalur yang digunakan adalah dengan mencoba menempatkan orang pada proses pencalonan anggota Komnas HAM, mempengaruhi proses hukum yang tengah dilakukan oleh Kejaksaan dengan membackup Islah dalam kasus Tanjung Priok dan Talangsari Lampung, artinya TNI berusaha untuk melakukan eliminasi terhadap tuntutan pengusutan pelanggaran HAM dalam rangka menjaga citranya dan menjadikan lembaga tersebut sebagai basis impunitas dan perlindungan terhadap pelanggaran yang dilakukannya.

### **Kasus Penghilangan Paksa Terhadap 14 Aktivis**

Setelah berjalan hampir 5 tahun kasus ini sama sekali tidak mengalami kemajuan yang berarti bahwa aktivis yang dihilangkan secara paksa yaitu aktivis yang mengganggu penguasa yang sedang berkuasa di negeri ini. Dan juga menggaggu pemilik modal sehingga menjadi bumerang bagi mereka dan terpaksa harus segera dilenyapkan hingga Agustus 2001 tercatat 1039 orang korban penghilangan paksa dalam berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia 14 orang diantaranya adalah aktivis Pro demokrasi yang belum kembali padahal para saksi korban yang telah dikembalikan mengaku bertemu dengan mereka di tempat yang sama

Pengadilan Militer yang diajukan pada akhir tahun 1998 hanya mengadili 11 anggota Kopassus tim mawar yang mengaku melakukan penculikan Karena terdorong hati nurani sedangkan Letjen Prabowo Subianto Danjen Kopassus saat itu tu maka motif para pelaku sesungguhnya tidak pernah terungkap persidangan main-main ini membuat keluarga korban semakin kecewa atas penuh penuntasan kasus penghilangan paksa.<sup>13</sup>

### **Kasus-Kasus Pelanggaran HAM yang Terjadi Tahun 2001**

#### **Aceh**

Pasca pencabutan status Daerah Operasi Militer, tidak berarti meredakan penderitaan rakyat sipil Aceh. Peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM. berupa pembunuhan. Penyiksaan penangkapan sewenang-wenang. dan penculikan masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan menunjukkan eskalasi yang kian meningkat, untuk bentuk kekerasan ini juga diterapkan pada para pekerja dan pembelahan di Aceh. Seperti peristiwa pembunuhan 3 orang aktivis yang dilakukan oleh aparat di Aceh yang terjadi di Puncak Gunung Alue Kliet

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 42

perbatasan Kecamatan Sawang dengan Kecamatan meukek Aceh Selatan. Para aktivis ini adalah Suprin Sulaiman seorang pengacara Pos Bantuan Hukum Dan Pengaduan HAM Aceh Selatan, Al- Kamal anggota Tim Monitoring Modalitas Keamanan, dan Aminuddin supir Tim Monitoring Modalitas Keamanan juga ditemukan tewas bersama korban pada tanggal 29 Maret 2001.

Peristiwa kekerasan tidak hanya terjadi antar negara dan masyarakat sipil atau antara negara dan kelompok bersenjata, sekarang justru berkembang konflik antar etnis. Sementara berkembang isu akan ada penyerangan terhadap orang-orang Jawa sehingga orang-orang antar kampung Jawa melakukan persiapan beladiri dan menggunakan senjata yang dilatih oleh aparat TNI, akibat dari konflik ini terjadi kurang 300 orang menjadi korban kekerasan serta 14000 orang menjadi pengungsi hasil dari konflik bernuansa Sara yang meluas di Aceh Tengah.

Banyaknya korban menambah luka rakyat Aceh semakin dalam terhadap TNI, serta mengurangi kepercayaan terhadap pemerintahan RI sehingga keinginan Aceh menjadi sebuah negara yang merdeka semakin menguat dan sulit untuk diatasi pemerintahan RI.<sup>14</sup>

### **Poso**

Memasuki tahun 2001 konflik di Poso belum juga berkurang, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 sampai 2000 masih membayang-bayangi Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Tidak ada proses penyelesaian terhadap kerusuhan Poso I, II, III tampaknya akan terus menimbulkan kerusuhan kerusuhan baru. Serangan atas serangan atau yang lebih sering disebut serangan balasan sering dilakukan alasan terhadap penyerangan yang dilakukan. Ditegakkannya hukum dan keadilan atas kasus kerusuhan yang terjadi, diharapkan dapat memutus lingkaran konflik ini tidak juga dilakukan oleh pemerintahan maupun lembaga peradilan. Bahkan seringkali penanganan aparat keamanan yang mengedepankan tindakan kekerasan terhadap aksi massa kerusuhan bahkan tindakan kriminal sekalipun dapat menyebabkan timbulnya kerusuhan kerusuhan baru selain aksi balas dendam, kerusuhan dan pembakaran juga terjadi akibat penanganan aparat yang mengedepankan kekerasan dalam menangani peristiwa maupun tindak kriminal dalam yang terjadi di masyarakat.

Pemerintahan melalui kantor Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat memfasilitasi terbentuknya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai, kesepakatan bersama itu diwujudkan dalam deklarasi Malino pada 20 Desember 2001 yang dilaksanakan di Malino Gowa Sulteng. Sejak deklarasi Malino bentrok antara kelompok berkurang drastis aktivitas masyarakat berjalan di mana Pasar kembali ramai kantor pemerintah mulai berproses dan angkutan berjalan normal.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi harus diadili di pengadilan HAM. Upaya pembentukan pengadilan HAM ini, merupakan salah satu fungsi kontrol hukum terhadap perilaku kekuasaan yang selama ini tidak terkontrol, sehingga diharapkan terjadi perubahan

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 43

<sup>15</sup> Ibid., Hlm. 58

perilaku Negara, khususnya kekuatan militer sebagai alat politik yang muncul dalam bentuk politik kekerasan Negara.<sup>16</sup>

Walaupun Undang-Undang Pengadilan HAM telah berlaku sangat lama pada saat itu namun pembentukan pengadilan HAM berjalan sangat lambat, padahal penyelesaian perkara kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, dan Tanjung Priok, telah melalui proses penyidikan. Terhambatnya pengimplementasian Pengadilan HAM ad hoc itu terganjal berbagai kendala legal politik, maupun pemahaman dari pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selama tahun 2001, teror terhadap para pekerja hak asasi manusia semakin menguat. Teror tersebut tidak hanya berupa ancaman, intimidasi, maupun sabotase, namun mengarah pada kekerasan yang bersifat fisik yang bertujuan untuk menghalangi kerja-kerja HAM secara sistematis dan meluas. Diawali dengan kematian Jafar Sidiq seorang aktivis Internasional Forum For Aceh, penembakan terhadap kantor advokat Frans Hendra Winarta, pelemparan bom di rumah Munir Ketua Dewan pengurus KontraS di Malang, dan penembakan mobil Johnson Panjaitan seorang aktivis PBHI. Serta sejumlah kasus lain yang juga menimpa beberapa kalangan yang bersimpati terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM. seperti pembunuhan terhadap Rektor Universitas Syahkuala Banda Aceh Dayan Dawood serta pembunuhan terhadap ketua Presidium Dewan Papua Theys H Elluay di Jayapura.<sup>17</sup>

Teror intimidasi kekerasan yang dilakukan terhadap para pekerja hak asasi manusia ini, merupakan pelanggaran atas hak hidup, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk berkumpul, padahal seharusnya negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap pekerjaan. Karena pekerjaan mereka yang mengandung resiko, baik perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, teror, maupun tindakan untuk menghalangi mereka meraih dukungan publik. Ppserikatan bangsa-bangsa telah mengatur kebijakan tentang perlindungan terhadap para pekerja kemanusiaan dan hak asasi manusia yang tercantum dalam deklarasi terhadap pekerjaan kemanusiaan.

Penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi pada masa lalu sampai sekarang tidak adanya kemajuan yang signifikan dalam menuntaskan dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Hak asasi Manusia berat yang terjadi pada masa lalu, baaiik secara hukum (*retributive justice*) maupun pemulihan korban (*restorative justice*).

Alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Agung Burhanuddin pada saat rapat kerja dengan Kmisi III DPR RI mengatakan bahwa hambatan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu, dikarenakan Indonesia tidak mempunyai Pengadilan Ad Hoc hingga saat ini. Karena untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat ini, harus melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, jika ditemukan bukti maka akan langsung dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilanjutkan ketahap penyidikan, hasil temuan itu harus mendapatkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dari DPR kepada Presiden agar mengeluarkan Keppres.

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 65

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 67

Menurut Burhanuddin dalam upaya menuntaskan perkara kejahatan kemanusiaan ini telah dilakukan, Dua belas perkara hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM telah dipelajari dan diteliti namun hasilnya baik persyaratan formil dan materil belum memenuhi secara lengkap. Dan kasus tragedi 1965 serta Semanggi I dan Semanggi II telah dinyatakan bukan termasuk kasus Pelanggaran HAM Berat berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR.<sup>18</sup>

Pada Tahun 2018 Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM. Sembilan berkas itu adalah Tragedi 1965/1966, peristiwa penembakan misterius, Peristiwa Talangsari Lampung, Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Peristiwa Warior dan Wamena, serta Peristiwa Simpang KKA dan Peristiwa Rrumah Gedong dan Pos Sattis lainnya. Pengembalian berkas dari Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM itu terasa janggal karena setelah empat tahun berada dipenguasaan Kejaksaan tapi selama empat tahun itu tidak ada kebaruan terkait petunjuk yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Bahkan selama ini Kejaksaan Agung tidak memberikan perkembangan informasi terkait kasus-kasus diatas.<sup>19</sup>

Pada tahun 20 Februari 2019 Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat ini melakukan penyelesaian di bawah tangan untuk kasus Talangsari Lampung dengan melibatkan Pemerintahan Daerah Lampung untuk menyelesaikan kasus ini secara damai yang tertuang dalam selembar kertas tanpa melibatkan partisipasi korban dan keluarga korban.

### III. PENUTUP

Kekerasan masih akan terus mewarnai kehidupan sosial-politik, jika “Kuasa kegelapan” kian mampu mengorganisasikan kekuatannya serta mengeliminasi berbagai kendala penting untuk menciptakan suatu prasyarat guna mendorong proses konsolidasi demokratisasi tidak dilakukan secara serius dan konsisten.

Penuntasan kasus kejahatan yang dilakukan pemerintah terhadap korban yang mengalami pelanggaran- pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi pada masa lalu sampai sekarang tidak adanya kemajuan yang signifikan dalam menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa itu, baik secara hukum (*retributive justice*) maupun pemulihan korban (*restorative justice*).

---

<sup>18</sup> CNN INDONESIA, *Jaksa Agung Ungkap Hambatan Penyelesaian Kasus HAM Berat*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191107142131-12-446354/jaksa-agung-ungkap-hambatan-penyelesaian-kasus-ham-berat>, (diakses 16 Desember 2019, Pukul 17.55 WIB)

<sup>19</sup> Kontras, *Catatan Hari HAM Sedunia 2019; HAM TIDAK DIBERI RUANG DEMOKRASI MENGHILANG*, <https://kontras.org/2019/12/10/ham-tidak-diberi-ruang-demokrasi-hilang/>, (diakses tanggal 16 Desember 2019, pukul 17.33 WIB)

## DAFTAR PUSTAKA

- Miriam Budiardjo. 1998. *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung: MIZAN.
- Dede Kania. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Realita Global*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Haris Azhar dkk. 2002. *Stagnasi Hak Asasi Manusia Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia Tahun 2001*. Jakarta: Kontras.

### Internet

- CNN INDONESIA, *Jaksa Agung Ungkap Hambatan Penyelesaian Kasus HAM Berat*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191107142131-12-446354/jaksa-agung-ungkap-hambatan-penyelesaian-kasus-ham-berat>, (diakss 16 Desember 2019, Pukul 17.55 WIB)
- Kontras, *Catatan Hari HAM Sedunia 2019; HAM TIDAK DIBERI RUANG DEMOKRASI MENGHILANG*, <https://kontras.org/2019/12/10/ham-tidak-diberi-ruang-demokrasi-hilang/>, (diakses tanggal 16 Desember 2019, pukul 17.33 WIB)